



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, PUNCAK INDAH MALILI
TELP: (0474) 321455, FAX : (0474) 321455, Email : Inspektoratlutim@gmail.com
MALILI 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj)

TRIWULAN I TAHUN 2025

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 700.1.2.1/202/VI/ITKAB
TANGGAL : 02 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, TELP: (0474) 321455, FAX : (0474) 321455
MALILI 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj) TRIWULAN I
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 700.1.2.1/202/VI/ITKAB
TANGGAL : 02 JUNI 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dari hasil evaluasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memperoleh nilai rata-rata untuk Triwulan IV = **64,55** nilai tersebut merupakan akuntabilitas penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	8,55
4.	Evaluasi Kinerja	25%	15,50
Rata-rata		100%	64,55

Dengan predikat **B (Baik)** terdapat gambaran bahwa AKIP baik pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam organisasi, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas pengelolaan anggaran pada OPD.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/180/V/ITKAB tanggal 22 Mei 2025 untuk melakukan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025 pada 13 (tiga belas) organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

III. TUJUAN EVALUASI

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap triwulan;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap triwulan;
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. Mempermudah penyusunan LAKIP tahunan OPD.

IV. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja setiap triwulan;
2. Pengukuran kinerja setiap triwulan;
3. Pelaporan kinerja setiap triwulan;
4. Evaluasi kinerja setiap triwulan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi apakah telah selaras atau sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP dan setiap Sub-Komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-

komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kreteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kreteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0%-25%).
E (bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kreteria penilaian akuntabilitas kinerja

V. TIM EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/180/V/ITKAB tanggal 22 Mei 2025, dengan susunan tim sebagai berikut :

NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
SALAM LATIEF, SH., CGCAE	19690403 198903 1 007	Penanggung Jawab
ANTHON, ST	19820331 200604 1 011	Wakil Penanggung Jawab
St. MASNIAH ABSAR, S. TP	19721124 200502 2 002	Pengendali Tehnis
RINA, SP., MP	19770225 201001 2 001	Ketua Tim
ASRINA, S.Tr.Ip	20001125 202409 2 001	Anggota Tim
NI PUTU SURYANTINI, SAB	19790729 202421 2 002	Anggota Tim
YOGA PRATAMA, ST	-	Anggota Tim

VI. URAIAN HASIL EVALUASI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai untuk Triwulan I = **64,55**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Perencanaan Kinerja Triwulan I, Bobot 30%**, nilai yang diperoleh 21,00.
- Indikator Kinerja Kepala Dinas dalam PK (IK ada 3) sudah selaras dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi (IK ada 3) namun di dalam SKP masih kurang (IK ada 2);
 - Kepala Bidang Perpustakaan belum membuat PK dan SKP;
 - Kepala Bidang, Kasubid dan staf belum membuat Rencana Aksi dan tidak bisa membedakan antara indikator kinerja dengan rencana aksi;
 - Terdapat 8 ASN yang belum membuat SKP yaitu: Dinar Husnayaini, Muh. Dzulkifli, Sakkir, Putrialang, Weni Septiyani, Srie Susilawati, Yuliana dan Aristu Frisian.
- b. **Pengukuran Kinerja Triwulan I, Bobot 30%**, nilai yang diperoleh 19,50.
- Kepala OPD belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - Tidak dilengkapi dengan laporan berjenjang pada bidang perpustakaan;
 - Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c. **Pelaporan Kinerja Triwulan I, Bobot 15%**, nilai yang diperoleh 8,55.
- Sistematisa penyusunan Laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014;
 - Dokumen laporan kinerja belum disertai dengan analisis yang memadai serta seluruh informasi dalam laporan kinerja belum memberikan dampak terhadap unit kerja dibawahnya (eselon 3, Eselon 4 dan staf);
 - Dokumen laporan kinerja belum diformalkan dan dipublikasikan.
- d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Bobot 25%**, nilai yang diperoleh 15,50.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang;
 - Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya ditindaklanjuti belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

VII. KESIMPULAN

Dengan predikat B (Baik) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu

adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level staf/unit kerja.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan, sebagai berikut :

1. Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Dinas dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi dan SKP;
2. Agar Kepala Bidang Perpustakaan membuat Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
3. Agar Kepala Bidang, Kasubid dan Eselon IV/Fungsional membuat Rencana Aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
4. Agar Kepala Bidang serta Kasubag Kepegawaian melakukan monitoring terhadap proses pengisian SKP dalam lingkup OPD;
5. Agar Kepala Perangkat Daerah memberikan Punishment terhadap pegawai yang tidak membuat SKP;
6. Agar Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang (dari staf ke Seksi--> seksi ke bidang--> bidang ke OPD (dikompilasi subag Program);
7. Agar Kepala Bidang membuat laporan berjenjang;
8. Sesuaikan dengan sistematika pelaporan pada Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 halaman 22, dan lampirkan daftar isi;
9. Sosialisasikan seluruh informasi dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak terhadap unit kerja dibawahnya (eselon 3, eselon 4 dan staf);
10. Formalkan dokumen laporan kinerja serta publikasikan dokumen laporan kinerja pada webside OPD/PPID;
11. Lakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang (dari staf ke Seksi--> seksi ke bidang--> bidang ke OPD);
12. Tindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga seluruh tindaklanjut tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya.

Demikian Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2025 dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan

dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 02 Juni 2025

PENGENDALI TEHNIS

KETUA TIM



St. MASNIAH ABSAR, S. TP
NIP. 19721124 200502 2 005



RINA, SP., MP
NIP. 19770225 201001 2 005

PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH., M.Si. CGCAE
NIP. 19690403 198903 1 007